

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendirian grup usaha melahirkan transaksi antar anggota grup yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk penyediaan barang, jasa, maupun pembiayaan internal guna mendukung efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya dalam grup usaha tersebut. Dalam perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib menyimpan dokumen berisikan informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. “Hubungan istimewa menurut Pasal 2 PMK Nomor 172 Tahun 2023 adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya, merupakan keadaan di mana satu atau lebih pihak mengendalikan pihak lain dan/atau tidak berdiri bebas”. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023:

1) “Kepemilikan atau penyertaan modal”

Hubungan afiliasi yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal terjadi ketika:

- a. “Penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%; atau”
- b. “Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.”

2) “Penguasaan”

Hubungan afiliasi yang disebabkan oleh penguasaan terjadi ketika:

- a. “Menguasai atau dikuasai pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;”

- b. “Berada di bawah penguasaan yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;”
 - c. “Menguasai dan dikuasai melalui manajemen atau teknologi;”
 - d. “Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional;”
 - e. “Secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama; atau”
 - f. “Menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.”
- 3) Keluarga sedarah atau semenda
- Hubungan afiliasi yang disebabkan oleh keluarga sedarah atau semenda terjadi ketika:
- a. “Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

Dalam akuntansi, terdapat beberapa metode penyertaan modal yang dapat digunakan berdasarkan jumlah penyertaan modal. Berdasarkan (Weygandt et al., 2022), metode yang diterapkan terdiri dari:

- 1) “Kepemilikan di bawah 20%”

“Kepemilikan di bawah 20 berarti investor memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau tidak ada pengaruh terhadap *investee*. Pencatatan investasi di bawah 20%, menggunakan nilai wajar yang dalam kebanyakan kasus adalah harga pembelian awal. Metode pencatatan ini disebut *cost method*. Dalam *cost method*, investasi dicatat sebesar biaya dan pendapatan diakui pada saat penerimaan dividen. Pada setiap akhir periode, perusahaan akan menyesuaikan nilai investasi tersebut ke nilai wajar pada saat itu, dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laba bersih.”
- 2) “Kepemilikan 20% sampai 50%”

“Kepemilikan saham antara 20% sampai 50% berarti investor memiliki pengaruh yang signifikan atas aktivitas keuangan dan operasional perusahaan yang diinvestasikan. Pencatatan investasi kepemilikan antara 20% sampai 50% menggunakan *equity method*. Dalam *equity method*,

investor mengakui bagian laba atau rugi *investee* secara proporsional. Artinya, pendapatan atau kerugian dari *investee* secara berkala akan menambah atau mengurangi nilai tercatat investasi milik investor.”

3) “Kepemilikan di atas 50%”

“Kepemilikan saham di atas 50% berarti investor memiliki kepentingan pengendali perusahaan yang di investasikan dan disebut sebagai induk perusahaan dan *investee* sebagai anak perusahaan. Apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lainnya, maka perusahaan tersebut wajib menyiapkan laporan keuangan konsolidasi.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Pasal 16, “Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”. Dokumen tersebut merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer atau dikenal dengan *Transfer Pricing Document*. Menurut Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 *Transfer Pricing Document* terdiri atas:

a. “Dokumen induk”

“Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, dokumen induk harus memuat informasi mengenai Grup Usaha, paling sedikit sebagai berikut:”

- i. “Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;”
- ii. “Kegiatan usaha yang dilakukan;”
- iii. “Harta tidak berwujud yang dimiliki;”
- iv. “Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan”
- v. “Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.”

b. “Dokumen lokal”

“Menurut Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:”

- i. “Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;”
 - ii. “Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang dilakukan;”
 - iii. “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan ketentuan;”
 - iv. “Informasi keuangan;”
 - v. “Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.”
- c. “Laporan per negara”

“Menurut Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, laporan per negara harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:”

- i. “Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik dalam negeri maupun luar negeri, penghasilan bruto, laba rugi sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong, dipungut, atau dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.”
- ii. “Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.”

Dalam penyusunan *Transfer Pricing Document* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 diperlukan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- 1) “Wajib Pajak wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”.
- 2) “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) diterapkan untuk menentukan Harga Transfer yang wajar”.
- 3) “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sama atau sebanding”.
- 4) “Harga transfer yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen yang sebanding”.
- 5) “Indikator harga dapat berupa harga transaksi, laba kotor, atau laba operasi bersih berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu”.

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 membahas Pedoman Umum Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagai berikut:

- 1) “Penerapan PKKU wajib dilakukan:”
 - a. “Berdasarkan keadaan yang sebenarnya;”
 - b. “Pada saat penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; dan”
 - c. “Sesuai dengan tatanan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”.
- 2) “Penerapan PKKU harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa”.
- 3) “Tahapan penerapan PKKU meliputi:”
 - a. “Mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi;”
 - b. “Melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;”

- c. “Mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis dan kondisi transaksi;”
- d. “Melakukan analisis kesebandingan;”
- e. “Menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan”
- f. “Menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan Harga Transfer yang wajar.”

“Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 membahas Analisis Industri Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), hasil analisis industri digunakan dalam pengidentifikasi perbedaan antara kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan kondisi transaksi calon pembanding saat melakukan analisis kesebandingan. Berikut analisis industri untuk mengidentifikasi faktor-faktor berupa:”

- 1) “Jenis produk berupa barang atau jasa;”
- 2) “Karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;”
- 3) “Pesaing dengan tingkat persaingan usaha;”
- 4) “Tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;”
- 5) “Keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;”
- 6) “Regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri.”

Analisis industri dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik usaha, kondisi pasar, tingkat persaingan, tingkat efisiensi operasional, keadaan ekonomi, serta regulasi yang memengaruhi kegiatan usaha Wajib Pajak, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi perbedaan kondisi antara transaksi afiliasi dengan transaksi calon pembanding dalam rangka penerapan PKKU.

“Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 membahas analisis atas kondisi transaksi berupa:”

1) “Ketentuan kontraktual”

“Ketentuan kontraktual merupakan ketentuan yang dilaksanakan dan/atau berlaku bagi para pihak yang bertransaksi sesuai keadaan yang sebenarnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis.”

2) “Fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung”

Fungsi merupakan aktivitas dan/atau tanggung jawab pihak-pihak yang bertransaksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Aset merupakan aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan, dan/atau aset non-keuangan yang berpengaruh dalam pembentukan nilai (*value creation*), termasuk akses dan tingkat penguasaan pasar di Indonesia. Risiko merupakan dampak dari kondisi ketidakpastian dalam pencapaian tujuan usaha yang ditanggung pihak-pihak yang bertransaksi.”

3) “Karakteristik produk yang ditransaksikan”

“Karakteristik produk merupakan karakteristik spesifik dari barang atau jasa yang ditransaksikan dan secara signifikan memengaruhi penetapan harga dalam pasar terbuka.”

4) “Keadaan ekonomi”

5) “Strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi”

Analisis Kesebandingan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 sebagai berikut:

1) “Transaksi Independen sama atau sebanding dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji sepanjang:”

- a. “Kondisi Transaksi Independen sama atau serupa dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji;”

- b. “Kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak memengaruhi penentuan harga; atau”
 - c. “Kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut memengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap Transaksi Independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga.”
- 2) “Analisis kesebandingan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:”
- a. “Memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;”
 - b. “Mengidentifikasi keberadaan Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal;”
 - c. “Menentukan pihak yang diuji indikator harganya dalam metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan merupakan metode yang berbasis laba;”
 - d. “Mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;”
 - e. “Melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terhadap indikator harga transaksi; dan”
 - f. “Menentukan Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.”
- 3) “Pembanding dapat berupa pembanding internal atau pembanding eksternal.”

- a. “Pembanding internal merupakan transaksi antara pihak yang independen dan:”
 - i. “Wajib Pajak; atau”
 - ii. “Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi.”
 - b. “Pembanding eksternal merupakan transaksi antar pihak yang independen selain pembanding internal.”
- 4) “Dalam hal tersedia pembanding internal dan pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan sebagai pembanding.”
- 5) “Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji, dipilih dan digunakan sebagai pembanding.”

“Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 membahas Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode yang dijelaskan sebagai berikut:”

- 1) “Metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) atau CUP sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai berikut:”
- a. “Transaksi produk komoditas; dan”
 - b. “Transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding.”
- 2) “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau RPM sesuai dengan karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau *reseller* yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada

- Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU); dan”
- b. “Distributor atau *reseller* tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan.”
- 3) “Metode biaya-plus (*cost plus method*) sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dan/atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU); dan”
 - b. “Pabrikan atau penyedia jasa tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”
- 4) “Metode pembagian laba (*profit split method*) sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh para pihak yang memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
 - b. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (*highly integrated*) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah; dan”
 - c. “Para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*share the assumption of economically*

significant risk) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately assume closely related risk*).:

- 5) “Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) atau TNMM dapat dipilih sepanjang pembanding yang andal dan sebanding di tingkat harga dan laba kotor tidak tersedia dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”
 - a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
 - b. “Kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (*non-highly integrated*); dan”
 - c. “Para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*not sharing of the assumption of economically significant risk*) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately not assuming closely related risks*).”
- 6) “Metode perbandingan Transaksi Independen (*comparable uncontrolled transaction method*) sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, berupa tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi.”
- 7) “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa:”
 - a. “Transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud;”
 - b. “Transaksi penyewaan harta berwujud;”
 - c. “Transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;”

- d. “Transaksi pengalihan aset keuangan;”
 - e. “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan wilayah pertambangan dan/atau hak sejenis lainnya; dan”
 - f. “Transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan/atau hak sejenis lainnya.”
- 8) “Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa:”
- a. “Transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/atau risiko antar-Pihak Afiliasi;”
 - b. “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (*inbreng*); dan”
 - c. “Transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.”

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, “Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*) dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) CUP atau metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*) lebih diutamakan daripada metode yang lain. Sedangkan, dalam hal metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost plus method*), metode pembagian laba (*profit split method*), dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode harga penjualan kembali (*resale price method*) dan metode biaya-plus (*cost plus method*) lebih diutamakan daripada metode pembagian laba (*profit split method*), dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*).”

“Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 membahas Penerapan Metode Penentuan Harga Transfer yang Wajar sebagai berikut:”

- 1) “Metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen.”
- 2) “Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau *reseller* terhadap harga jual kembali.”
- 3) “Metode biaya-plus (*cost plus method*) dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa.”
- 4) “Metode pembagian laba (*profit split method*) dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”
- 5) “Metode laba bersih transnasional (*transactional net margin method*) dilakukan dengan membandingkan laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding.”
- 6) “Metode perbandingan Transaksi Independen (*comparable uncontrolled transaction*) dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen.”
- 7) “Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.”

“Penentuan Harga Transfer yang Wajar diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 sebagai berikut:”

- 1) “Nilai indikator harga Transaksi Independen dapat berupa:”
 - a. “Titik kewajaran (*arm’s length point*)”

“Titik kewajaran merupakan titik indikator harga yang dibentuk dari satu atau lebih pembanding yang memiliki indikator harga yang sama.”

b. “Titik di dalam rentang kewajaran (*arm's length range*)”

“Rentang kewajaran merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari dua atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang berbeda, berupa:”

i. “Nilai minimum dan nilai maksimum (*full range*), dalam hal terbentuk dari dua pembanding; atau”

ii. “Nilai kuartil satu sampai dengan nilai kuartil tiga (*interquartile range*), dalam hal terbentuk dari tiga atau lebih pembanding.”

2) “Nilai indikator harga Transaksi Independen dibentuk berdasarkan data pembanding tahun tunggal (*single year*) dan/atau tahun jamak (*multiple year*) sepanjang dapat meningkatkan kesebandingan.”

3) “Data pembanding tahun tunggal atau tahun jamak merupakan data yang tersedia dan paling mendekati pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”

4) “Dalam hal Harga Transfer tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), penentuan Harga Transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam Transaksi Independen dengan menggunakan:”

a. “Titik kewajaran;”

b. “Titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai dengan kesebandingannya; atau”

c. “Titik tengah (*median*) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat.”

“Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 ayat (1), *Transfer Pricing Document* Dokumen Induk dan Dokumen Lokal wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi. Pada ayat (2), *Transfer Pricing Document* yang berisikan

Laporan Per Negara wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak.”

“Batas waktu kelengkapan administrasi penyusunan *Transfer Pricing Document* diatur berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 sebagai berikut:”

- 1) “Penyusunan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal *Transfer Pricing Document* harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.”
- 2) “Penyusunan Laporan Per Negara *Transfer Pricing Document* harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak.”
- 3) “*Transfer Pricing Document* harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya *Transfer Pricing Document* tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan *Transfer Pricing Document*.”

Transfer Pricing Document menjadi bukti pendukung kewajaran dan kelaziman harga dalam transaksi antar pihak afiliasi dalam Grup Usaha serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai PMK Nomor 172 Tahun 2023. Selain itu, *Transfer Pricing Document* meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang komprehensif mengenai struktur grup usaha, jenis dan nilai transaksi antar pihak afiliasi, serta analisis kesebandingan yang digunakan untuk memastikan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Dalam praktiknya, penyusunan *Transfer Pricing Document* membutuhkan analisis yang mendalam dan teknis sehingga menyebabkan banyak perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak untuk menyusun *Transfer Pricing Document*. Menurut Kurniawan & Soenaria (2025), “ketersediaan data pembanding eksternal menjadi tantangan utama dalam proses penyusunan, hal ini meningkatkan kompleksitas dalam proses analisis dan memerlukan sumber daya yang lebih besar dalam pengumpulan dan pengolahan data pembanding sehingga tim konsultan perlu mengoptimalkan sumber-sumber terbuka dan publik yang tersedia.” Hal ini menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam menyusun *Transfer Pricing Document* yang sesuai dengan *Arm's Length Principle* dan meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Penggunaan jasa konsultan pajak dalam penyusunan *Transfer Pricing Document* tidak memindahkan tanggung jawab kebenaran data dari Wajib Pajak ke konsultan pajak sehingga, konsultan pajak tidak bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, “setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.” Hal ini menunjukkan tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi sepenuhnya berada pada Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, “penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, pada saat penentuan harga transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.” Ayat tersebut secara implisit mensyaratkan data yang digunakan adalah data yang relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, konsultan pajak selalu memuat pembatasan tanggung jawab yang mencakup bahwa *Transfer Pricing Document* disusun berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh manajemen klien dan tanggung jawab konsultan terbatas pada analisis *transfer pricing*, bukan kebenaran pencatatan akuntansi atau kepatuhan pajak secara keseluruhan. Selama pelaksanaan kerja magang, teori terkait *Transfer Pricing Document* yang dilaksanakan adalah metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM).

Selain penyusunan *Transfer Pricing Document*, jasa perpajakan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang berkaitan dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

“Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 yang membahas kewenangan, tujuan, dan tipe pemeriksaan sebagai berikut:”

- 1) “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”
- 2) “Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe:”
 - a. “Pemeriksaan Lengkap”

“Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.”
 - b. “Pemeriksaan Terfokus”

“Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.”
 - c. “Pemeriksaan Spesifik”

“Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.”
- 3) “Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.”

“Ruang lingkup pemeriksaan di atur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, yaitu:”

- 1) “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, termasuk satu atau beberapa Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).”
- 2) “Jenis pajak yang termasuk ruang lingkup pemeriksaan meliputi:”
 - a. “Pajak Penghasilan;”
 - b. “Pajak Pertambahan Nilai;”
 - c. “Pajak Penjualan dan Barang Mewah;”
 - d. “Bea Meterai;”
 - e. “Pajak Bumi dan Bangunan;”
 - f. “Pajak Penjualan;”
 - g. “Pajak Karbon; dan”
 - h. “Pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- 3) “Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, “Pelaksanaan Pemeriksaan diawali dengan pembentukan tim pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wakil mengenai dilakukannya Pemeriksaan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wakil, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dapat disampaikan kepada:”

- 1) “Kuasa;”
- 2) “Pegawai; atau”
- 3) “Anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, “dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tidak dapat disampaikan kepada Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dianggap telah disampaikan.” “Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disertai dengan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban Perpajakan tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus. Jika terdapat perubahan pos, tim Pemeriksa Pajak akan menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wakil mengenai perubahan tersebut.” “Tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan merupakan tanggal dimulainya Pemeriksaan.”

“Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan telah disampaikan, Wajib Pajak tidak dapat:”

- 1) “Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau”
- 2) “Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan.”

“Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ada di tempat dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan telah disampaikan maka:”

- 1) “Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang pegawai dari Wajib Pajak yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;”
- 2) “Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat membantu kelancaran Pemeriksaan; atau”
- 3) “Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.”

“Apabila Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, maka Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan. Pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, serta Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.”

Selain memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memberikan Surat Permintaan Peminjaman Buku yang berisikan daftar permintaan data. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, “dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak dapat meminjam atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, termasuk Data Elektronik dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” Setelah Pemeriksaan selesai, Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak.

“Setelah disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Wajib Pajak yang bertujuan untuk pemberitahuan alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan serta hal lainnya yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, yaitu:”

- 1) “Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan.”

- 2) “Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa.”
- 3) “Melakukan Pembahasan Temuan Sementara.”
- 4) “Menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;”
- 5) “Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;”
- 6) “Menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan; dan”
- 7) “Menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan kembali.”

Sebelum melakukan pertemuan dengan Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak atau Kuasa menyiapkan buku, catatan, dan/atau dokumen lain yang mendukung untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan. Selama pelaksanaan kerja magang, proses menyiapkan buku, catatan, dan/atau dokumen lain berupa melakukan rekapitulasi dokumen pendukung dan ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2). “Ekualisasi pajak menurut Johannes Aritonang (2024) adalah proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak pada satu sumber data dengan jenis pajak lainnya pada sumber data lainnya yang memiliki hubungan dalam objeknya.” “Ekualisasi pajak dilakukan untuk menyamakan pendapatan dari objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (MSM Consulting, 2024).” Sehingga, ekualisasi dalam perpajakan adalah proses pencocokan data laporan keuangan dengan bukti potong pajak. Pada pelaksanaan kerja magang, data ekualisasi PPh 4 ayat (2) tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- 1) “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- 2) “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- 3) “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- 4) “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- 5) “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022a) sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 4 ayat (2) setor sendiri paling lambat dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak dan pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.
- 2) PPh Pasal 4 ayat (2) pemotongan paling lambat dibayarkan tanggal 10 berikutnya setelah akhir masa pajak dan pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Berikut tarif umum PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022b):

- 1) “Penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto atau nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.”
- 2) “Penghasilan bunga atau diskonto obligasi dikenakan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bunga/diskonto untuk Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap.”
- 3) “Penghasilan dividen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari nilai bruto dividen. Tarif 0% jika seluruh penghasilan dividen diinvestasikan kembali di dalam negeri minimal 3 tahun pajak.”
- 4) “Hadiah undian dikenakan tarif 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto atau nilai hadiah.”

Peredaran bruto tertentu menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 2a menjelaskan “Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.” Tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebesar 0,5%. Tarif tersebut berbeda dari tarif pajak final pada umumnya dikarenakan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta memberikan keringanan beban pajak bagi Wajib Pajak dengan skala usaha kecil, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan dari kegiatan magang ini antara lain:

- 1) Mempelajari proses kerja profesional di bidang jasa perpajakan secara langsung.
- 2) Menambah wawasan terkait transaksi antara pihak afiliasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023.

- 3) Meningkatkan keterampilan *soft skills* dalam lingkungan kerja.
- 4) Mengembangkan kemampuan analisis dalam penyusunan *Transfer Pricing Document*.
- 5) Meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.
- 6) Mendapatkan *networking* kesempatan kerja yang berguna untuk referensi masa depan.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2026. Kerja magang dilaksanakan dari hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 hingga 17.30 WIB. Selama 5 bulan pelaksanaan kerja magang dilakukan secara *WFO (Work From Office)* di kantor PT Ofisi Prima Konsultindo yang terletak di AKR Tower Lantai 17 Unit A-B, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Pengajuan

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://prostep.umn.ac.id/>. Pilih menu *log in* pada laman PRO-STEP di ujung kanan atas, pilih menu *Log In for UMN* dan masukkan *e-mail student* dan *passsword* yang terdaftar pada SSO (*Single Sign On*) UMN.”
- b. “Setelah masuk, pada laman PRO-STEP pilih *Registration Menu* pada bagian kiri laman dan pilih *Activity* (pilihan program) *Internship Track I.*”

- c. “Pada laman *Activity*, isi data tempat magang dan *Submit*. *Submit data* dapat lebih dari 1 tempat magang.”
- d. “Tunggu persetujuan dari *Person in Charge Program* dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke poin B. Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *Cover Letter* atau surat pengantar PRO-STEP (PRO-STEP 01) pada menu *Cover Letter* PRO-STEP dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
- e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman PRO-STEP sesuai poin A, dan masuk ke menu *Complete Registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* PRO-STEP.”
- f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu PRO-STEP (PRO-STEP 02).”

2. “Tahap Pelaksanaan”

“Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:”

- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *Enrollment* pada mata kuliah *Internship Track 1* pada situs <https://my.umn.ac.id/> dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
- b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan *input* konsultasi magang pada laman PRO-STEP sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”

- c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir PRO-STEP 03 yaitu *Daily task* yang ada pada web PRO-STEP mengenai aktivitas yang dikerjakan setiap hari kerja selama periode magang yang ditentukan dengan klik “*New Task*” dan *Submit* sebagai bukti kehadiran mahasiswa.”
- d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh *supervisor* tempat kerja magang sebagai bukti ke kampus bahwa mahasiswa benar melakukan kerja magang pada hari tersebut dan sebagai bukti bahwa mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan minimal jam kerja magang yaitu 640 jam.”
- e. “Pembimbing magang perlu menilai kinerja mahasiswa pada formulir Evaluasi 1 dengan mengisi *form Evaluation 1* dan performa pada web PRO-STEP pembimbing magang dan dosen pembimbing.”

3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Setelah mahasiswa memenuhi dan menyelesaikan kerja magang di perusahaan, atau sudah memenuhi ketentuan 640 jam kerja, mahasiswa dapat mendaftar untuk sidang melalui web PRO-STEP, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan penilaian Evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. Selanjutnya BIA dan Prodi akan mengumumkan periode sidang magang ke mahasiswa.”
- b. “Kemudian, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *Exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
- c. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa telah menyelesaikan tahap pendaftaran sidang dan Prodi akan melakukan penjadwalan sidang magang pada mahasiswa.”

- d. “Kemudian mahasiswa melaksanakan sidang magang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dewan penguji dan pembimbing magang akan input nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan sidang ulang sesuai dengan keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, maka mahasiswa menyusun laporan akhir yang akan disetujui oleh dosen pembimbing, penguji, dan Kaprodi. Kemudian Kaprodi akan memverifikasi nilai yang di *submit* oleh dosen pembimbing.”
- e. “Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai dengan ketentuan.”
- f. “Apabila seluruh proses tersebut sudah selesai, maka nilai dari *Intership Track 1* dapat dilihat di MyUMN.”